



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia  
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 217690913; +62 21 2765 3495/96

Website: [www.lamptkes.org](http://www.lamptkes.org) E-mail: [sekretariat@lamptkes.org](mailto:sekretariat@lamptkes.org)

---

## **PENGUMUMAN**

### **Pengajuan Permohonan Legalisir Salinan Surat Keputusan Hasil Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi LAM-PTKes**

#### **I. PERSYARATAN**

1. Pemohon dapat mengajukan pembuatan legalisir melalui *e-mail*, dengan mengirimkan persyaratan pengajuan legalisir, ke alamat *e-mail* LAM-PTKes [sekretariat@lamptkes.org](mailto:sekretariat@lamptkes.org), dengan melampirkan hasil *scan* (pindai) dari :
  - a) Program Studi :
    - (1) Surat Permohonan Legalisir asli, yang ditandatangani minimal oleh Ketua Program Studi yang masih menjabat;
    - (2) Surat Keputusan Hasil Akreditasi atau Sertifikat Akreditasi LAM-PTKes yang akan dilegalisir;
    - (3) Bukti transfer biaya legalisir dan biaya pengiriman.
  - b) Mahasiswa dan Alumni :
    - (1) Surat Permohonan Legalisir, yang ditandatangani oleh pemohon;
    - (2) Surat Keputusan Hasil Akreditasi atau Sertifikat Akreditasi LAM-PTkes yang akan dilegalisir;
    - (3) Kartu Tanda Penduduk;
    - (4) Kartu Tanda Mahasiswa (Mahasiswa);
    - (5) Ijazah (Alumni);
    - (6) Bukti transfer biaya legalisir dan biaya pengiriman.
2. Persyaratan pengambilan legalisir bagi pemohon yang datang langsung ke kantor LAM-PTKes:
  - a) Institusi Pendidikan atau Program Studi harus memberikan :
    - (1) Surat Permohonan Legalisir Resmi, yang ditandatangani minimal oleh Ketua Program Studi yang masih menjabat (asli);
    - (2) Surat Tugas resmi dari Institusi Pendidikan atau Program Studi (asli);
    - (3) Fotokopi Surat Keputusan Hasil Akreditasi atau Sertifikat Akreditasi LAM-PTkes yang akan dilegalisir;
    - (4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Petugas, dan menunjukkan aslinya;
    - (5) Bukti transfer biaya legalisir;
    - (6) Permohonan legalisir minimal untuk 10 (Sepuluh) SK atau Sertifikat.





Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia  
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 217690913; +62 21 2765 3495/96

Website: [www.lamptkes.org](http://www.lamptkes.org) E-mail: [sekretariat@lamptkes.org](mailto:sekretariat@lamptkes.org)

b) Mahasiswa dan Alumni, harus memberikan :

- (1) Surat Permohonan Legalisir, yang ditandatangani oleh pemohon (asli);
- (2) Fotokopi Surat Keputusan Hasil Akreditasi atau Sertifikat Akreditasi LAM-PTKes yang akan dilegalisir;
- (3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan menunjukkan aslinya;
- (4) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa dan menunjukkan aslinya (Mahasiswa);
- (5) Fotokopi Ijazah dan menunjukkan Ijazah asli (Alumni);
- (6) Bukti transfer biaya legalisir.


3. LAM-PTKes tidak melayani permohonan legalisir yang tidak memenuhi persyaratan di atas.

## II. BIAYA LEGALISIR

1. Biaya legalisir untuk salinan Surat Keputusan Hasil Akreditasi dan salinan Sertifikat Akreditasi adalah sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) per lembar sebagai biaya administrasi;
2. Biaya pengiriman Surat Keputusan Hasil Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi yang telah dilegalisir ditanggung oleh pemohon, dengan mengikuti standar biaya pengiriman jasa kurir (PT. Pos Indonesia/TIKI/JNE), serta menginformasikan kepada LAM-PTKes mengenai jasa kurir yang dipilih;
3. Seluruh biaya legalisir dan biaya pengiriman akan diberitahukan oleh LAM-PTKes;
4. Pembayaran biaya legalisir dan biaya pengiriman dilakukan secara transfer ke Bank BNI KCU Melawai Raya a.n. Perkumpulan LAM-PTKes dengan nomor rekening 0358311135, disertai format sebagai berikut:

**Pembayaran Pembuatan Legalisir Surat Keputusan Hasil Akreditasi / Sertifikat Akreditasi dari .... (nama Institusi Pendidikan atau individu pemohon), mohon dikirim dengan menggunakan ..... (nama jasa kurir pengiriman);**

5. Bukti transfer biaya legalisir dan biaya pengiriman dikirimkan kepada LAM-PTKes;
6. Bukti transfer biaya sebagaimana angka 4 (empat) akan digunakan sebagai tanda bukti pembayaran untuk mempersiapkan dokumen legalisir.

Jakarta, 01 Agustus 2017  
Ketua Umum,  


Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD 